

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan ialah sebuah ikatan yang sah untuk membina atau membangun rumah tangga dan keluarga yang sejatera, bahagia yang dimana suami isteri memikul amanah dan tanggung jawab besar untuk menjaganya. Ahmad oafiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam Indonesia*¹ mendefinisikan perkawinan dalam Islam ialah salah satu perintah agama kepada laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan sunnah rasulullah SAW serta mengandung makna nilai dan ibadah.

Perkawinan yang merupakan perintah agama untuk menata atau menyempurnakan kehidupan baru, mendapatkan keturunan, harus mengandung aturan perkawinan yang telah ada sejak dahulu. Khoirudin Nasution dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Keluarga Islam di Indonesia*² mengatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Budaya dan aturan perkawinan di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama dan kepercayaan, hal ini dilihat dari beragam provinsi dan suku yang ada di Indonesia

¹ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 53.

² Khoerudin Nasution, 2007, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, Academia dan Tazzaf, hlm. 18.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini memiliki pertimbangan sesuai dengan filsafah pancasila yang dimana pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa maka dapat dilihat bahwa pancasila sangat erat hubungannya dengan agama.

Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat masing-masing agamanya. Pasal ini secara tegas mengatur mengenai keabsahan perkawinan. M. Anshary dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*³ ia menyatakan yang dimaksud dengan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan dan atau tidak ditemukan lain dalam undang-undang ini. Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan berkaitan erat dengan masing-masing agama dan dikatakan sah secara yuridis apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai (calon suami dan calon isteri).

³ M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 13.

Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam penjelasan umum undang-undang ini dikatakan bahwa penulisan atau pencatatan akta nikah sama halnya dengan peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam sebuah surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam suatu daftar pencatatan. Perbuatan penulisan atau pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan diatur jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yaitu menurut hukum agama dan kepercayaannya. K. Wantjik Saleh dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia* ia menyatakan penulisan atau pencatatan perkawinan dapat menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu benar ada dan terjadi dan semata-mata bersifat administratif⁴. Sehingga menjamin hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan kekuatan hukumnya tidak diakui oleh negara, walaupun mempunyai akibat hukum. Dengan demikian melaksanakan suatu perkawinan hanya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP saja belum cukup karena meskipun telah dinyatakan sah oleh agama. Karena unsur pertama ialah unsur yuridis dan unsur yang kedua menyangkut permasalahan administratif. Maka dari itu untuk dapat membuktikan suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya ialah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

⁴ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 16.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan walau secara hukum perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sah perkawinan yaitu menurut hukum agama dan kepercayaannya, yang dimana keabsahan perkawinan tersebut tergantung kepadanya. Misalnya, adanya kedua calon pasangan mempelai yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan yang dimana telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi perkawinannya dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka perkawinan yang akan dilangsungkan tetaplah sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga hal ini berdampak pada perkawinan tersebut. Pada umumnya perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada perempuan (isteri) serta anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Misalnya, dalam pembagian harta dan warisan saat salah satu pihak meninggal terutama jika suami atau ayah yang meninggal dunia.

Dalam ketentuan UUP pada Pasal 42 dijelaskan mengenai anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau akibat perkawinan yang sah. Dan pada Pasal 43 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanyaalah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Ada dua pemahaman terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut. Pertama, diluar perkawinan yang sah bisa dikategorikan anak tersebut tanpa adanya perkawinan. Kedua, bisa dikategorikan anak tersebut lahir karna perkawinan orangtuanya yang tidak dicatatkan. Tujuan pencatatan perkawinan tersebut untuk memberikan perlindungan perdata dan kepastian hukum pada perkawinan terutama kepada perempuan (isteri) dan anaknya. Karna perkawinan yang tidak tercatatkan

mempunyai akibat hukum atas harta suami isteri, hubungan hukum kekayaan dan hukum kekeluargaan sangat erat sekali kaitannya. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum harta perkawinan yang merupakan hukum kekayaan pada keluarga. Pada setia perkawinan harta sering dikenal dengan harta bawaan dan harta bersama, yang dapat diperitungkan sebagai hak untuk digunakan dalam kepentingan rumah tangga dengan persetujuan oleh kedua belah pihak, sekalipun dalam harta bawaan masing-masing berhak menguasai sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan kajian normatif mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian skripsi. Untuk itu agar dapat komperhesif pembahasan dalam skripsi ini maka penulis membuat judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah dan Kaitannya dengan Hukum Islam?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah bagi pasangan suami isteri dan keturunannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Objektif

1. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Perkawinan (UUP) terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah bagi pasangan suami istri dan keturunannya.

Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat Teoritis

Memberikan masukan untuk perkembangan Hukum Keluarga.

Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat hukum melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan.